

# AN ANALYSIS OF THE MAQASHID AL-SHARIAH IN HADITH CONCERNING HYBRID CONTRACTS AS AN INSTRUMENT OF PRODUCTIVE PHILANTHROPY FOR ACHIEVING POVERTY ALLEVIATION (SDG 1)

Ahmad Iqbal Fathoni<sup>1</sup>, M. Zikwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Ibrahimy Situbondo; [fathoniahmadiqbal@gmail.com](mailto:fathoniahmadiqbal@gmail.com).

<sup>2</sup> Universitas Ibrahimy Situbondo; [ziksaririzik@gmail.com](mailto:ziksaririzik@gmail.com)

---

## Abstract

---

### Keywords:

*Maqashid al-Shariah, Hybrid Contracts, Philanthropy*

---

This study aims to formulate a productive philanthropic model by integrating hadith with the Hybrid Contract concept in Islamic jurisprudence (*fiqh muamalah*), utilizing the maqashid shariah approach as a framework for economic empowerment and poverty alleviation aligned with Sustainable Development Goal 1. Employing a qualitative method, the research applies literature-based analysis, textual interpretation of hadith, and normative inquiry into the legal structure of hybrid contracts in Islamic financial practice. The findings indicate that combining prophetic values, shariah objectives, and contractual flexibility offers a productive philanthropy scheme that transcends consumptive aid. This model enhances the adaptability and sustainability of Islamic social finance mechanisms. The study underscores the necessity of policy reform in managing zakat, infaq, and waqf to be more economically empowering, encouraging a paradigmatic shift from passive distribution toward active, shariah-driven empowerment.

---

---

### Kata kunci:

*Maqashid Sayariah, Hybrid Contract, Filantropi Produktif*

---

*Diajukan : Maret 2025*

*Diterima : April 2025*

*Diterbitkan : April 2025*

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model filantropi produktif berbasis integrasi hadis dengan konsep *Hybrid Contract* dalam fikih muamalah, menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan strategi pengentasan kemiskinan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin pertama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, analisis teks hadis, dan telaah normatif terhadap struktur akad ganda dalam praktik keuangan syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa perpaduan antara nilai-nilai profetik, tujuan syariah, serta fleksibilitas hukum pada akad hybrid mampu membentuk skema filantropi yang berorientasi produktivitas, bukan semata konsumsi. Model ini berpotensi memperkuat efektivitas pengelolaan dana sosial Islam secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf agar lebih berdaya guna secara ekonomi, serta mendorong transformasi paradigma dari distribusi pasif menuju pemberdayaan aktif berbasis nilai-nilai syariah.

---

Corresponding Author:

Ahmad Iqbal Fathoni

Universitas Ibrahimy Situbondo; [fathoniahmadiqbal@gmail.com](mailto:fathoniahmadiqbal@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu mendasar dalam pembangunan global maupun nasional. Berdasarkan laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs), tujuan pertama - *No Poverty* - menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Meskipun sejumlah kemajuan telah dicapai, disparitas sosial-ekonomi serta keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif masih menjadi kendala utama, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Santoso & Raharjo, 2021). Dalam kerangka ekonomi Islam, instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah lama diposisikan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Namun, efektivitas instrumen-instrumen tersebut dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal optimalisasi dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, pendekatan baru yang bersifat integratif dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi antara studi hadis, konsep *Hybrid Contract* dalam fikih muamalah, dan pendekatan maqashid syariah dapat menawarkan solusi konseptual dan praktis dalam membangun model filantropi produktif.

Selama ini, kajian mengenai *Hybrid Contract* dalam literatur fikih dan hadis umumnya lebih terfokus pada aspek legalitas dan batasan syar'inya dalam transaksi keuangan. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengaitkan konsep *Hybrid Contract* dalam perspektif hadis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks filantropi produktif berbasis maqashid syariah untuk pengentasan kemiskinan. Kajian Hasan (2020) menyoroti pentingnya reformasi manajemen zakat di negara-negara mayoritas Muslim untuk meningkatkan manfaat publik, namun belum membahas integrasi *Hybrid Contract* dalam konteks filantropi produktif. Sementara itu, Gunawan dan Rusydiana (2023) melalui analisis bibliometrik menemukan bahwa penelitian tentang zakat dan SDGs masih terbatas, terutama dalam aspek inovasi model keuangan sosial Islam yang mendukung SDG 1. Begitu pula dengan studi Isman dan Amalia (2023) yang menekankan relevansi maqashid syariah dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi belum secara spesifik mengulas peran *Hybrid Contract* dalam kerangka filantropi produktif. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana integrasi hadis dan *Hybrid Contract* dapat dirumuskan sebagai model keuangan sosial Islam yang berdampak langsung terhadap SDG 1.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan dalam literatur terkait integrasi konsep *Hybrid Contract* dalam perspektif hadis dengan model filantropi produktif yang berbasis maqashid syariah. Secara khusus, studi ini hendak merumuskan model keuangan sosial Islam yang tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pengentasan kemiskinan sebagaimana

tercantum dalam SDG 1 (No Poverty). Dengan menggabungkan pendekatan normatif dari hadis, analisis fikih muamalah tentang akad-akad hybrid, serta prinsip maqashid syariah, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang lebih integratif dan kontekstual dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar berdampak ekonomi secara nyata.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam dengan menghadirkan narasi baru mengenai keterkaitan antara hadis dan konsep Hybrid Contract dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini berpotensi menjadi acuan dalam perumusan model-model filantropi produktif berbasis hukum Islam yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. Sementara secara praktis, model yang ditawarkan dapat dijadikan dasar oleh lembaga pengelola dana sosial Islam dalam mengembangkan skema keuangan sosial yang lebih strategis dan berdampak luas dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka untuk menganalisis integrasi antara hadis-hadis muamalah, konsep *Hybrid Contract* dalam fikih, dan pendekatan maqashid syariah dalam pengembangan filantropi produktif yang mendukung pengentasan kemiskinan (SDG 1) (Assyakurrohim et al., 2022). Sumber primer yang dikaji meliputi hadis-hadis dari kitab-kitab otoritatif seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Dawud*, yang dianalisis melalui kritik sanad dan matan guna memastikan validitas normatif dan relevansi substansinya. Penafsiran hadis dikuatkan oleh pandangan ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Ibn Qayyim, serta diperluas dengan gagasan kontemporer dari Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Taqi Usmani, dan Jasser Auda. Konsep *Hybrid Contract* ditelaah dari sudut pandang fikih muamalah lintas mazhab, dengan pendekatan *ta'lil* dan *istihsan* sebagai kerangka istinbat hukum untuk menilai kelayakan struktur akad majemuk dalam konteks transaksi modern. Pendekatan maqashid syariah digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi apakah model yang diusulkan mendukung prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'ird*. Selain itu, data sekunder dari laporan resmi lembaga zakat dan wakaf seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan BMT Sidogiri digunakan untuk menilai efektivitas kontekstual model multi akad dalam praktik pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan metode ini, penelitian bertujuan merumuskan model konseptual yang bersifat normatif-aplikatif dalam rangka menciptakan instrumen filantropi Islam yang lebih strategis dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai-nilai etika muamalah dalam hadis yang menunjang keuangan inklusif.

Dalam sejarah perkembangan Islam, Nabi Muhammad, berperan dalam mengubah struktur ekonomi masyarakat Arab yang awalnya terfokus pada suku menjadi lebih inklusif dan adil. Dalam proses tersebut, ajaran Nabi, yang tercantum dalam hadis-hadis tentang muamalah menjadi landasan utama untuk merancang sistem ekonomi yang menyejahterakan semua golongan, terutama yang terpinggirkan secara sosial-ekonomi (Othman, 2022). Hadis-hadis ini memberikan pedoman etis yang memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan sosial, serta mengarahkan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi memberikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam hadis adalah larangan terhadap riba, yang menurut Nabi, dapat menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk kesenjangan ekonomi. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*"Emas dengan emas, perak dengan perak harus sebanding dan tunai. Apabila jenisnya berbeda, maka jual belilah sesuai yang kalian kehendaki, selama dilakukan secara tunai."*

Hadis ini mengindikasikan bahwa transaksi dalam sistem ekonomi Islam harus menghindari segala bentuk ketidakadilan, termasuk dalam hal pertukaran barang ribawi. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan inklusif yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi dalam transaksi ekonomi. Imam Nawawi menambahkan bahwa larangan riba bukan hanya soal kelebihan nominal yang tidak seimbang, tetapi lebih kepada prinsip dasar yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam interaksi ekonomi (Kusuma, 2023).

Selain itu, Nabi, juga sangat menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

*"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami."*

Hadis ini menegaskan bahwa praktik menipu dalam transaksi tidak hanya merugikan pihak yang ditipu tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar akhlak dalam Islam. Ulama seperti al-Ghazali menjelaskan bahwa penipuan dalam muamalah tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Dalam konteks keuangan inklusif, transparansi menjadi prasyarat utama untuk membangun kepercayaan antara

pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam sistem yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan golongan yang lebih lemah (Suciana, 2023).

Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dalam bermuamalah juga menjadi prinsip yang sangat ditekankan oleh Nabi. Sebagai contoh, beliau bersabda:

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

“Semoga Allah merahmati orang yang bersikap lembut ketika menjual, membeli, dan menagih hutang.” (HR. Bukhari, no. 2076)

Hadis ini mendorong sikap kemudahan dan keluwesan dalam bertransaksi, yang menciptakan ruang bagi semua pihak, termasuk yang berada dalam posisi lemah atau terpinggirkan, untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tanpa takut tereksplorasi. Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan bahwa sifat lemah lembut ini juga mendukung terciptanya hubungan sosial yang sehat dan inklusif dalam ekonomi, di mana semua pihak dapat merasa aman dan dihargai.

Pandangan kontemporer dari ulama seperti Muhammad Taqi Usmani memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tentang muamalah dapat diterapkan dalam sistem keuangan syariah modern, termasuk fintech berbasis syariah, untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak hanya relevan dalam konteks pribadi, tetapi juga membentuk kerangka dasar yang diperlukan untuk mendirikan lembaga keuangan yang inklusif dan adil (Lina Maulidiana et al., 2024).

Secara keseluruhan, hadis-hadis yang mengatur etika muamalah mencerminkan keinginan Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang bebas dari eksploitasi dan diskriminasi. Sistem keuangan yang hanya menguntungkan segelintir pihak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Nabi. Oleh karena itu, penting untuk terus menggali penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perkembangan sistem keuangan Islam modern yang lebih inklusif, terutama melalui lembaga-lembaga yang berbasis syariah.

### ***Hybrid Contract* dalam Perspektif Fikih dan Hadis**

Dalam wacana fikih muamalah kontemporer, istilah *Hybrid Contract* atau *akad murakkab* merujuk pada struktur kontrak yang terdiri dari dua atau lebih akad yang digabung dalam satu rangkaian transaksi demi mencapai tujuan tertentu yang lebih kompleks. Model ini muncul dari kebutuhan praktis dalam ekonomi modern yang menuntut fleksibilitas dalam bertransaksi, namun tetap dalam koridor syariah. Misalnya, kombinasi antara akad qard (قرض), yakni pinjaman tanpa imbal balik, dengan akad ijarah (إجارة), yaitu sewa atau jasa berbayar, sering digunakan dalam pembiayaan mikro syariah. Dalam struktur seperti ini, seseorang memberikan dana dalam bentuk pinjaman,

namun juga mengaitkannya dengan layanan tertentu yang diberikan kepada peminjam dan dikenai biaya, sehingga fungsi sosial dan komersial berjalan bersamaan.

Ragam lainnya adalah perpaduan antara wakalah (وكالة) dan mudharabah (مضاربة). Akad wakalah adalah bentuk pelimpahan wewenang untuk bertindak atas nama pihak lain, sedangkan mudharabah merupakan kerja sama usaha di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, kedua akad ini sering dikombinasikan agar dana investor dapat dikelola secara profesional oleh manajer investasi yang juga memiliki kuasa administratif dari pihak pemilik modal. Skema ini sering digunakan dalam pengelolaan dana investasi kolektif atau produk tabungan berjangka berbasis bagi hasil.

Di sisi lain, penggabungan akad murabahah (jual beli margin), salam (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka), dan istisna' (jual beli barang manufaktur berdasarkan pesanan) juga semakin marak digunakan untuk memenuhi kebutuhan komersial dalam pembiayaan konstruksi atau proyek manufaktur, di mana barang atau jasa belum tersedia saat akad dilakukan (Kalbuadi, 2015).

Terkait legalitas *Hybrid Contract*, ulama klasik meninjau isu ini dengan sangat hati-hati. Sebagian besar merujuk pada kaidah yang dikenal dalam hadis:

نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة

"*Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi*" (HR. Abu Dawud, no. 3003).

Hadis ini menjadi dasar kehati-hatian dalam mencampurkan dua akad yang dapat mengakibatkan unsur ketidakjelasan atau ketimpangan hak dan kewajiban. Namun, ulama juga menggunakan pendekatan ta'lil (التعليل), yakni pencarian 'illah atau sebab hukum, untuk melihat konteks akad yang digabung. Jika tidak terdapat unsur riba (ربا), gharar (غرر), atau maysir (ميسر), maka penggabungan akad dapat ditoleransi (Ridwan, 2023).

Selain itu, metode istihsān (الاستحسان) juga digunakan oleh fuqaha untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi kontemporer. Istihsān, sebagai bentuk istinbat hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan di luar kaidah umum, menjadi dasar bagi beberapa ulama dalam membolehkan penggabungan akad, terutama jika memenuhi asas keadilan, transparansi, dan keridhaan kedua belah pihak. Dengan pendekatan ini, sebagian ulama Maliki dan Hanafi mengizinkan *akad murakkab* dengan catatan struktur dan tujuannya tidak menimbulkan penipuan atau unsur gharar yang berlebihan.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Sheikh Muhammad Taqi Usmani dalam karyanya "*An Introduction to Islamic Finance*" menegaskan bahwa struktur *Hybrid Contract* bisa diterima selama tidak menyembunyikan praktik riba atau bentuk pengelabuan hukum. Demikian pula, Yusuf al-

Qaradawi dalam "*Fiqh al-Mu'āmalāt*" menyatakan bahwa jika penggabungan akad dapat membawa kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip syariah, maka boleh dilakukan berdasarkan asas darurat dan kebutuhan zaman. Para ulama ini menilai bahwa *akad murakkab* dapat menjadi sarana untuk memformulasikan produk keuangan syariah yang lebih kompetitif dan inklusif, dibandingkan sistem konvensional.

Dari sisi aplikatif, *Hybrid Contract* memiliki kontribusi besar dalam pengembangan keuangan sosial syariah, yang mengusung prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam skema pembiayaan mikro, misalnya, penggabungan *qard-ijarah* memungkinkan lembaga keuangan syariah memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok rentan dengan syarat yang ringan, namun tetap menjaga keberlangsungan lembaga melalui kompensasi layanan. Demikian pula, integrasi wakalah-mudharabah sangat berguna dalam menghimpun dana sosial masyarakat yang kemudian dikelola dalam kegiatan produktif berbasis nirlaba (Isman, 2024).

*Hybrid Contract* juga mendukung inovasi produk dalam sektor sosial seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan pembiayaan pendidikan. Kombinasi akad memungkinkan pengelolaan dana-dana sosial secara lebih dinamis dan transparan. Sebagai contoh, dana wakaf dapat dikembangkan melalui mudharabah atau *istisna'*, dengan pengelolaan administratif berbasis wakalah. Hal ini membuka peluang baru dalam menciptakan ekonomi yang tidak hanya berbasis syariah, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

### **Pendekatan *Maqashid Syari'ah* pada *Hybrid Contract***

Dalam kerangka epistemologi Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* (مقاصد الشريعة) memiliki posisi sentral sebagai fondasi filosofis hukum Islam. *Maqāṣid* tidak sekadar memuat tujuan hukum, tetapi juga menjadi prinsip yang menjaga keseimbangan antara teks (naṣṣ) dan maslahat umat manusia. Di antara tujuan utama *maqāṣid* adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl* - حفظ المال), jiwa (*ḥifẓ al-nafs* - حفظ النفس), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird* - حفظ العرض), yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*darūriyyāt*). Menurut al-Ghazālī dalam *al-Mustaṣfā*, jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak dijaga, kehidupan manusia akan runtuh karena rusaknya sendi-sendi pokok keberadaan (Sinaga et al., 2025).

Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) mengandung pengertian bahwa Islam menaruh perhatian besar terhadap legitimasi kepemilikan dan distribusi harta yang adil. Al-Qur'an secara tegas melarang pemanfaatan harta secara batil, sebagaimana firman Allah:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

Ayat di atas mengandung makna larangan atas praktik curang dan manipulatif dalam transaksi. Imam al-Shāṭibī menjelaskan bahwa salah satu

tujuan syariat adalah mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi dan eksploitasi dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, sistem zakat, larangan riba, dan anjuran sedekah bukan sekadar ibadah, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan demi menjaga keberlanjutan sosial.

Sementara itu, *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) merefleksikan kepentingan tertinggi syariat dalam menjaga hak hidup dan keselamatan manusia. Al-Qur'an mengisyaratkan nilai jiwa manusia dengan sangat tinggi, melalui ayat:

ومن أحيانا فكأنما أحيانا جميعا

Ayat tersebut mengandung makna bahwa menyelamatkan satu jiwa setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ibn 'Āshūr memperluas makna perlindungan jiwa bukan hanya pada aspek eksistensi biologis, tetapi juga pada pemeliharaan kualitas hidup yang bermartabat. Karena itu, akses terhadap layanan kesehatan, keamanan publik, dan kebutuhan pokok menjadi manifestasi *maqāsid* dalam konteks sosial kontemporer (GUNAWAN, n.d.). Adapun *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan), menjadi landasan etis dalam interaksi sosial. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nama baik, martabat, dan integritas pribadi. Dalam QS. an-Nūr: 4 disebutkan:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

Ayat selanjutnya di atas merupakan peringatan keras terhadap tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menekankan bahwa kehormatan termasuk *maqāsid darūriyyah*, karena pelanggarannya dapat merusak tatanan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Ketika syariah berhadapan dengan realitas yang terus berubah, pendekatan *maqāsid* hadir sebagai jembatan antara hukum normatif dan kebutuhan sosial. Dalam hal ini, *maqāsid* mendinamisasi hukum syariah agar tetap relevan tanpa kehilangan orisinalitasnya (Bahri, 2024). Ulama seperti Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik (*Maqāsid-based Systems Approach*) yang tidak hanya melihat teks sebagai statis, tetapi menghubungkannya dengan kompleksitas sosial, multidimensionalitas, dan kontekstualitas. Dengan demikian, hukum Islam dapat merespons isu-isu kemanusiaan kontemporer seperti kemiskinan, marginalisasi, dan ketimpangan global (Mutho'am, 2021).

*Maqāsid* tidak hanya memiliki fungsi teoretis, tetapi juga aplikatif. Dalam konteks keuangan, *hifz al-māl* menjadi fondasi lahirnya sistem ekonomi Islam yang inklusif, menolak eksploitasi finansial, dan mendukung keseimbangan distribusi. Demikian pula, *hifz al-nafs* menuntut pengembangan kebijakan publik yang menjamin kesehatan universal dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, *maqāsid* membentuk paradigma pembangunan berkeadilan yang berakar pada nilai-nilai wahyu, tetapi berorientasi pada transformasi sosial.

Lebih jauh, *maqāshid* memiliki korelasi signifikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam agenda pengentasan kemiskinan. SDG pertama menargetkan “menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun,” suatu tujuan yang telah lama diupayakan oleh syariah melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Prinsip Islam seperti QS. at-Taubah: 103 menunjukkan bahwa distribusi kekayaan bukan sekadar amal, tetapi kewajiban sistemik demi keadilan sosial. Oleh karena itu, *maqāshid* dan SDGs bertemu pada titik masalah kolektif dan pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pandangan M. Umer Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berbasis *maqāshid* lebih mampu menjawab tantangan keadilan ekonomi dibanding sistem kapitalistik yang berorientasi pada akumulasi (Rama & Makhlan, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāshid* dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan global yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, penerapan *maqāshid* dalam ranah kebijakan publik menghadapi tantangan serius, terutama dalam negara-negara dengan sistem hukum sekuler. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan transdisipliner agar *maqāshid* tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga menjadi kerangka kerja operasional dalam pembangunan. Di sinilah pentingnya penelitian lanjutan yang mengintegrasikan *maqāshid* dengan ilmu sosial, ekonomi, dan teknologi.

### ***Hybrid Contract* sebagai Instrumen Filantropi Produktif**

Filantropi produktif merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan antara bantuan langsung dan upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar secara sementara, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mandiri dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, filantropi produktif mencakup penyediaan pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha, akses jaringan pasar, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Esensinya adalah menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, di mana penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi dibekali alat untuk menjadi lebih berdaya. Hal ini sejalan dengan konsep *taqwiyyah* dalam ajaran Islam, yakni memperkuat posisi ekonomi mustahik agar mereka dapat keluar dari kondisi ketergantungan.

Dengan demikian, filantropi tidak sekadar menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pembangunan yang menumbuhkan partisipasi aktif dan mengurangi ketimpangan secara lebih struktural (Sri Rokhlinasari & Ridwan Widagdo, 2023).

Model zakat produktif berbasis *qard*, *ijarah*, dan *wakālah* merupakan salah satu bentuk *Hybrid Contract* sebagai langkah inovatif pengelolaan zakat yang menggabungkan aspek bantuan langsung dengan strategi pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dalam pendekatan ini, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga diolah menjadi instrumen yang dapat mendorong kemandirian ekonomi melalui skema pembiayaan yang sesuai syariah. Tiga akad utama yang digunakan - *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga), *ijarah* (sewa atau upah atas pemanfaatan aset atau jasa), dan *wakālah* (pelimpahan wewenang) - digabungkan untuk membentuk sistem yang berdaya guna dan berkesinambungan.

Skema operasional model ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terintegrasi. *Pertama*, *muzakki* (pemberi zakat) menyerahkan dana zakat kepada lembaga amil zakat (LAZ) dengan akad *wakālah*, memberikan kuasa penuh kepada LAZ untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya, LAZ menyalurkan dana kepada *mustahiq* (penerima zakat) dalam bentuk pembiayaan usaha produktif melalui akad *qard hasan*. Dana ini dipinjamkan tanpa beban tambahan, dengan kesepakatan bahwa *mustahiq* akan mengembalikannya sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan kewajiban syar'i. Di sisi lain, untuk mendukung kelancaran usaha, LAZ juga menyediakan fasilitas produksi atau pelatihan melalui akad *ijarah*, di mana *mustahiq* dapat menggunakan alat atau mendapatkan layanan tertentu selama masa usaha. Keseluruhan pengelolaan ini berada di bawah kerangka akad *wakālah*, sehingga LAZ bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas efisiensi dan keberhasilan program.

Pendekatan ini tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas syariah. Penggunaan dana zakat dalam bentuk *qard hasan* tetap sah secara hukum syariah selama *mustahiq* termasuk dalam kelompok delapan *ashnaf* sebagaimana disebut dalam QS. at-Taubah ayat 60, dan dana tidak dimaksudkan untuk keuntungan, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan. Penghindaran unsur riba dan *gharar* menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, semua transaksi dilakukan dengan akad yang jelas, transparan, dan terdokumentasi, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak menyimpang dari *maqāṣid* zakat itu sendiri.

Dari sisi manajemen risiko, model ini menghadapi beberapa tantangan, seperti potensi gagal bayar dari *mustahiq* atau penyalahgunaan aset produktif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, LAZ perlu menerapkan seleksi yang ketat terhadap calon penerima, memberikan pelatihan kewirausahaan dasar, serta melakukan monitoring berkala selama masa usaha berjalan. Risiko sosial, seperti stigma bahwa dana zakat berubah menjadi "utang", juga dapat diredam dengan pendekatan edukatif dan budaya, yang menekankan bahwa *qard* dalam konteks ini bukan bentuk tekanan finansial, melainkan bagian dari proses pemberdayaan. Transparansi dan pelaporan publik menjadi aspek penting

lainnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin keberlangsungan program.

Secara keseluruhan, model zakat produktif ini mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai-nilai spiritual dan pendekatan manajerial yang strategis. Ia merealisasikan fungsi sosial zakat tidak hanya sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi mikro berbasis syariah. Dalam konteks yang lebih luas, model ini sangat relevan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah secara mandiri dan berkelanjutan.

### ***Transformasi Filantropi Produktif Menuju Solusi Berkelanjutan bagi SDG 1: Pengentasan Kemiskinan Global***

Filantropi produktif memiliki kaitan yang kuat dengan *Sustainable Development Goal (SDG) 1*, yang bertujuan untuk "menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya." Dengan menggabungkan bantuan langsung dan pemberdayaan, pendekatan ini secara langsung mendukung pencapaian indikator SDG 1, seperti peningkatan akses ke pembiayaan yang inklusif, penciptaan pendapatan berkelanjutan, dan penguatan ketahanan ekonomi bagi kelompok rentan. Dalam konteks ini, filantropi lebih dari sekadar cara mengatasi kemiskinan sementara, namun berfokus pada pembangunan kapasitas yang dapat memutus lingkaran kemiskinan dalam jangka panjang.

Dibandingkan dengan model bantuan langsung seperti *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*, filantropi produktif menawarkan keunggulan dalam hal keberlanjutan. BLT memang efektif dalam mengatasi tekanan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi sering kali bersifat konsumtif dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya, filantropi produktif memfokuskan bantuan pada sektor produktif seperti usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekosistem bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Begitu pula, jika dibandingkan dengan mikrofinans konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan sering membebani peminjam dengan bunga tinggi, filantropi produktif yang berbasis pada dana sosial Islam menawarkan skema tanpa riba, berbagi risiko, dan dilandasi oleh prinsip keadilan serta keberkahan.

Keuangan sosial Islam memainkan peran penting dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menjadi pelengkap yang memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan. Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan dana sosial lainnya dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan negara dengan cara yang lebih terstruktur. Dana-dana ini tidak hanya bersifat spiritual dan etis, tetapi juga partisipatif, berasal dari masyarakat, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan solidaritas sosial yang lebih kuat. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Sudan telah

memulai untuk mengintegrasikan keuangan sosial Islam dalam kebijakan fiskal dan pembangunan, sebagai upaya memperluas perlindungan sosial tanpa membebani anggaran negara secara eksklusif.

Beberapa lembaga zakat dan wakaf di Indonesia seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan BMT telah mengimplementasikan **multi akad** dalam program pemberdayaan ekonomi mustahik. Mereka menggabungkan akad *qard* untuk pemberian modal bebas bunga, *ijarah* sebagai bentuk penyewaan sarana produksi, dan *wakalah* dalam bentuk penugasan pengelolaan usaha oleh penerima manfaat. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi bantuan tanpa riba, tetapi juga memberikan dukungan alat usaha serta pelimpahan tanggung jawab secara profesional kepada mustahik. Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Agama (2021) dan Dompot Dhuafa (2022), skema ini terbukti meningkatkan pendapatan penerima manfaat secara signifikan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan langsung. Disamping itu, pendekatan ini juga memperkuat keberlanjutan dana sosial karena mendorong rotasi aset dan sistem pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, filantropi produktif tidak hanya mendukung SDG 1 secara teknis, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berbasis nilai. Di masa depan, penguatan regulasi, digitalisasi layanan keuangan sosial Islam, dan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta akan menjadi kunci untuk memperluas dampak sosial dan memastikan pengentasan kemiskinan yang holistik dan transformasional.

## KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa integrasi antara hadis-hadis muamalah, Hybrid Contracts, dan pendekatan maqashid syariah dapat membentuk fondasi konseptual dan aplikatif bagi pengembangan filantropi produktif yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 1): Pengentasan Kemiskinan. Hadis-hadis yang membahas sedekah jariyah, wakaf, larangan riba, dan prinsip-prinsip transaksi adil menjadi dasar normatif yang kuat bagi pembentukan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan bebas dari eksploitasi.

Secara fikih, konsep Hybrid Contract (akad murakkab) yang menggabungkan akad seperti *qard*, *ijarah*, dan *wakalah* menunjukkan fleksibilitas hukum syariah dalam menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer. Ulama klasik menunjukkan kehati-hatian dalam penerapan model akad ganda ini, namun para ulama kontemporer seperti Taqi Usmani dan Yusuf al-Qaradawi membuka ruang ijtihad dengan landasan maqashid dan istihsan, selama akad tersebut menjunjung keadilan, transparansi, dan tidak melanggar prinsip syariah.

Penerapan nyata dari skema ini dapat dilihat pada program zakat produktif dan wakaf produktif yang dijalankan oleh berbagai lembaga seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan BMT. Skema multi akad tersebut terbukti meningkatkan pendapatan mustahik, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif, dan memperkuat sirkulasi dana sosial. Model ini tidak hanya menysasar aspek spiritual dan sosial, tetapi juga dirancang secara manajerial untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi mustahik secara sistemik.

Dari sudut maqashid syariah, kombinasi nilai-nilai seperti *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan yang adil dan partisipatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, B. S. (2023). *Pemanfaatan Benda Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Imam Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar-Mojo-Kediri)*. IAIN Kediri.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Bahri, T. (2024). *Pembagian Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Aceh (Perspektif Ulama Dayah dan MPU Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Budiman, M. A. B. M. A. (2020). Keabsahan dan Pengelolaan Wakaf Ahli (Keluarga). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 1(2).
- GUNAWAN, R. (n.d.). NILAI-NILAI EKOLOGIS AYAT-AYAT TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN (TELAAH TAFSIR AL-TAH {R I> R WA AL-TANWI> R.
- HAFSOH, S. F. (2021). PERAN RASYID RIDHA DALAM WACANA MODERNISASI ISLAM ABAD 19 (KAJIAN TERHADAP MAJALAH AL-MANAR). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Isman, A. F. (2024). *Merger perbankan syariah di indonesia: studi pada aspek kinerja keuangan, sharia compliance, social fund, dan economic empowerment*.
- Isman<sup>1</sup>, A. F., & Amalia, E. (2023). Relevance of Maqasid Al-Shari'ah for Achievement Sustainable Development Goals (SDGs) on Zakat. *ICIFEB 2022: Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia*, 239.
- Kalbuadi, P. (2015). *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kasus)*.
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani.
- Kusuma, K. A. (2023). *Buku ajar pengantar bisnis digital dalam perspektif Islam*. Umsida Press, 1–168.

- Lina Maulidiana, S. H., Prabowo, H. M. S., SH, M. H., Bahtiar, M. Y., & Muflihatul Fauza, M. E. (2024). *Hukum ekonomi syariah*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Mutho'am, M. (2021). *REKONSTRUKSI PELAKSANAAN DAM HAJI TAMATTU'BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA BERBASIS KEMASLAHATAN UMAT*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nofiaturrahmah, F. (2016). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 279-295.
- Othman, Y. Bin. (2022). *Konsep Tasamuh Menurut Al-Quran Dan Relevansinya Dengan kepribadian Konselor Konvensional*. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Rama, A., & Makhlan, M. (2013). Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. *Dialog*, 36(1), 31-46.
- Ridwan, R. (2023). *Aktualisasi Konsep Jual Beli Murābahah Li Al-Amr Bi Al-Syirā' Pada Perbankan Syariah (Studi Pemikiran Yūsuf Al-Qaraḍāwī)*. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Ekonomi Syariah.
- Rusdiyah, D. M., & Dahliana, D. (n.d.). *B. RUMUSAN MASALAH*.
- Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2021). Diskursus corporate social responsibility (CSR) dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs). *Share: Social Work Journal*, 11(2), 100-121.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sri Rokhlinasari, S. R., & Ridwan Widagdo, R. W. (2023). *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah*. Cv Elsi Pro.
- Suciana, H. (2023). *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Pada Santri Darul Huda Mayak Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- عمار, ع. م., & الدين, ب. (2023). المضامين التربوية المستنبطة من تعامل الإسلام مع حديث العهد بالإسلام. *مجلة كلية التربية (أسبوط)*, 39(4.2), 100-1.
- Gunawan, M., & Rusydiana, A. (2024, May 7). Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs). *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, 39-49.
- Hasan, M. (2020). *Reformasi Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Pustaka Islamika.
- Isman, M., & Amalia, L. (2023). *Zakat dan Maqashid Syariah: Analisis terhadap SDGs dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rumah Ilmu Press.
- 'Ammār, M., & al-Dīn, S. (2023). *Ṣadaqah Jāriyah dalam Perspektif Hadis dan Relevansinya bagi Ekonomi Modern*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Title: An Analysis of the *Maqashid al-Shariah* in Hadith Concerning *Hybrid Contracts* as an Instrument of Productive Philanthropy for Achieving Poverty Alleviation (SDG 1)

Al-Shatibi. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1-2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Zakat Nasional*. Jakarta: Kemenag RI.

Dompet Dhuafa. (2022). *Laporan Tahunan Program Pemberdayaan Ekonomi*

Mustahik. Jakarta: Dompet Dhuafa Publish